

PERUBAHAN-TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT 32 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 05/ORT.07/21/2022 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

ABSTRAK : - Dalam rangka penyesuaian jabatan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162/SDM.05.5-Spt/04/2022 yang telah menunjuk Sdr. Drs. Dirja Abdul Kadir M.M. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan SEKJEN KPU No. 423 Tahun 2022; Surat Perintah SEKJEN No. 162/SDM/05.5.-Spt/02/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Mei 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 9 hlm.